



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU
Jl. BRIG. H.HASAN BASRI KOMP. KANTOR BERSAMA
LANTAI I Telp (0518) 39437 PAGATAN KAB. TANAH BUMBU 72173

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : Kd.17.12/3/PP.003.2/KEP-04/2005

TENTANG

PEKSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah dan KA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Bumbu.
- b. Bahwa Madrasah/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra Sekolah.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan selatan dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Madrasah tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut pada kolom 3, serta piagam pendirian Madrasah dengan status terdaftar sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pagatan
Pada tanggal : 20 September 2005
KEPALA,

H. Aslaq Hamud, S.Ag. M.Pd.
NIP.150170554

Tembusan Yth:

1. Kakanwil Depag Prov.Kalsel
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tanah Bumbu.